

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2008

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (Remuneration / Billing Rate) &
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
(Direct Cost)

Untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami bisa menerbitkan buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2008" yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003, pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada bagian Penjelasan Pasal 13 Ayat 1 Keppres 80 Tahun 2003 ini, disebutkan bahwa Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain dapat bersumber dari Informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), **Asosiasi terkait**, dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber Informasi Biaya Satuan yang berasal dari unsur Asosiasi, maka **INKINDO** dalam hal ini sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi ± 6.000 anggota di seluruh provinsi di Indonesia, menyusun buku ini melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan juga mempertimbangkan harga pasar setempat.

Semoga buku ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Oktober 2008

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)



IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

NOMOR: 44 /SK.DPN/X/2008

Tentang

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2008

UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

- Menimbang 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct
- Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Rate Tenaga Ahli Konsultan - INKINDO. telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pembahasan Billing Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2008
- 3. Bahwa oleh karena itu, DPN INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Cost) INKINDO. (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil
- Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 14 Ayat (2), (3), Anggaran Dasar INKINDO;
- 2. Bab VIII Pasal 16 Ayat (8) huruf a, Anggaran Dasar INKINDO.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1.
- 2. Hasil dan Kesimpulan Seminar Sehari Standardisasi Billing Rate Tenaga Ahli Konsultan Nasional di Departemen Pekerjaan Umum tanggal 11 Januari
- 3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 22/SE/M/2007 tanggal 12 Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Desember 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan

Jalan Bendungan Hilir Raya 29 Jakarta 10210 Indonesia Tel. +62 21 5738577 (Hunting) Fax. +62 21 5733474 E-mail inkindo@inkindo.org Website://www.inkindo.org

MEMUTUSKAN:....

INKINDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2008, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Mengusulkan kepada Pemerintah / Departemen / Pemberi Jasa / Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2008 dan 2009.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Pemerintah / Departemen / Pemberi Jasa / Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009, sehingga Anggota INKINDO tidak lagi memasang harga dibawah acuan minimal ini.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN IKINDO Nomor 29/SK.DPN/I/2007 Tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2007, Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6.....

INKINDO

PASAL

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 2008

DEWAN PENGURUS NASIONAL? IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dewan Pengurus Nasional

Ir. H. Bachder Djohan B. MM. Ketua Umum

ff. Laksmo Imawanto Sekretaris Umum



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2008

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) & Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003, pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa Pengguna Barang / Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pada bagian Penjelasan Pasal 13 Ayat 1 Keppres 80 Tahun 2003 ini, disebutkan bahwa Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain dapat bersumber dari Informasi Biaya Satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), **Asosiasi terkait**, dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2007 dan sebagian Tahun 2008.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

I. Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)

- Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.



- ယ untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB). untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil
- 4. Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan
- Ċ Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa experiences) sejak lulus dari pendidikan tinggi. jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (comparable konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari,
- တ sama besamya di seluruh Provinsi Indonesia. dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-08 dan berlaku Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi
- Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark). dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-08 berlaku untuk Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi
- φ Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-08 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark)
- 9 untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark). Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-08 berlaku
- <u></u> Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-08.
- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Provinsi (Tabel 5-08) Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI
- 5 Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Tunjangan (Allowance), Keuntungan (Profit) dan Biaya Lain-lain (Other Cost). PPh-21, Beban Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya Umum (Overhead Cost) Pendukung) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (Basic Salary) termasuk



waktu adalah sebagai berikut : Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan

SBOH = $(SBOB / 22) \times 1,1$ SBOM = SBOB / 4,1

SBOJ = $(SBOH/8) \times 1,3$

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate) SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

BLP = GD + BBS + BBU + T + K + BLPerhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut:

GD = Gaji Dasar (Basic Salary)

BBS = Beban Biaya Sosial (Social Cost)

BBU = Beban Biaya Umum (Overhead Cost)

= Tunjangan (Allowance)

= Keuntungan (*Profit*)

= Biaya Lain-lain (Other Cost)

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

- Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
- Reimbursable (Tabel 6A-08), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenamya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Penerbangan
- Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
- Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet



- Fixed Unit Rate (Tabel 6B-08), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti: oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap
- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **)
- Sewa Furniture Kantor ***)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (Office Consumables) **)
- Biaya Komputer & Printer Consumables **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
- Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
- Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
- Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
- Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (Annual Leave)
- Biaya Pelaporan
- **) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tabel 7-08)
- tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti: pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan Lump Sum (Tabel 6C-08), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur
- Pengumpulan Data Sekunder
- Diskusi, Koordinasi antar Instansi Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya,
- Survey
- dst nya
- Ņ Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam
- က DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-08. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan Benchmarking provinsi



Tabel 1-08

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2008 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Internasional (ICB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) "

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	, _	RUPIAH PER BULAN 2008	
	S1	S2	S3
1		16,450,000	26,100
2		19,950,000	30,100
3	17,700,000	23,650,000	33,900
4	21,300,000	27,300,000	37,750
5	24,900,000	30,850,000	41,600
6	28,500,000	34,500,000	45,400
7	32,150,000	38,050,000	49,250
8	35,750,000	41,750,000	53,100
9	39,350,000	45,250,000	56,900
10	42,950,000	48,950,000	60,750
11	46,600,000	52,600,000	64,600
12	50,200,000	56,150,000	68,400
13	53,800,000	59,800,000	72,250
14	57,450,000	63,350,000	76,100
15	61,050,000	67,050,000	79,90 0
16	64,650,000	70,550,000	83,750
17	68,250,000	74,250,000	87,600
18	71,900,000	77,900,000	91,400
19	75,500,000	81,450,000	95,250
20	79,100,000	85,100,000	99,100
21	82,750,000	88,650,000	102,900
22	86,350,000	92,350,000	106,900
23	89,950,000	95,850,000	110,750
24	93,550,000	99,550,000	114,550
	1		

Referensi Biaya Minimal Tahun 2008 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia

118,400,000



Tabel 2-08 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2008 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional (NCB)

PROVINSI DKI JAKARTA indeks = 1.000

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) "

			RIIPIAH		RIDIAH		RIIPIAH
KELOMPOK AHL	OK AHLI	TAHUN	PER-BLN	TAHUN	PER-BLN	TAHUN	PER-BLN
KUALIFIKASI	GOLONGAN	PENGALAMAN	Si	PERGALAMAN	S2	PERGALAMAN	S3
	H-A	-					
HL	l-B	2					
PRATAMA	ᆼ	သ	12,350,000				
	ᄓ	4	13,850,000				
	II-A	5	15,350,000	1	15,650,000		
A	, II-B	6	16,850,000	2	17,500,000		
ATILI NICOA	II-C	7	18,350,000	3	19,300,000		
	II-D	8	19,800,000	4	21,150,000		
	III-A	9	21,300,000	5	22,950,000	_	25,950,000
AHL	III-B	10	22,800,000	6	24,800,000	2	27,900,000
MADYA	III-C	11	24,300,000	7	26,600,000	3	30,000,000
	III-D	12	25,800,000	8	28,450,000	4	31,950,000
	. IV-A	13	27,250,000	9	30,250,000	5	33,900,000
AHLI	IV-B	14	28,750,000	10	32,050,000	6	35,850,000
UTAMA :	IV-C	15	30,250,000	11	33,900,000	7	37,950,000
	IV-D	16	31,750,000	12	35,700,000	8	39,900,000
	V-A	17	33,250,000	13	37,550,000	9	41,850,000
AHLI	V-B	18	34,700,000	14	39,350,000	10	43,800,000
KEPALA	V-C	19	36,200,000	15	41,200,000	11	45,900,000
	V-D	20	37,700,000	16	43,000,000	12	47,850,000
	VI-A	21	39,200,000	17	44,800,000	13	49,800,000
H	VI-B	22	40,650,000	18	46,650,000	14	51,750,000
PEMBINA	VI-C	23	42,150,000	19	48,450,000	15	53,850,000
KEPALA	VI-D	24	43,650,000	20	50,300,000	16	55,800,000
	VI-E	25	45,150,000	21	52,100,000	17	57,750,000

Referensi Biaya Minimal Tahun 2008 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-08).

INKINDO 2008

Φ



Tabel 3-08


Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2008 Untuk Tenaga Sub Profesional ⁿ

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

	0= (0 : 0:0)		
5,500,000	S1 (0-3 Tahun)	SURVEYOR	10.
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
6,000,000	S1 (0-3 Tahun)	INSPECTOR	9
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
6,000,000	S1 (0-3 Tahun)	TECHNICIAN	œ
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)	NOTECTOR	
7,200,000	S1 (0-3 Tahun)	BIODECTOD	7.
	D3/S0 (>3 Tahun)	SECIAL TECHNICIAN /	
	S2 (0-1 Tahun)		
7,500,000	S1 (0-3 Tahun)	STAFF	ō.
	D3/S0 (3-6 Tahun)	A SCICTANT PROFFSSIONAL	
	S2 (1-3 Tahun)		
7,800,000	S1 (3-5 Tahun)	DEDCERSCIONAL STAFF	ίυ
	D3/S0 (>6 Tahun)	SENIOR ASSISTANT	
	S2 (0-1 Tahun)		
6,000,000	S1 (0-3 Tahun)	FACILITATOR	4
-	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
6,000,000	S1 (0-3 Tahun)	HARDWARE TECHNICIAN	ယ
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)	יאידרניאינען בע	
7,200,000	S1 (0-3 Tahun)	IMBLEMENTER	'n
•	D3/S0 (>3 Tahun)	SOFTWARE DEOCRAMMED	
	S2 (0-1 Tahun)		
6,000,000	S1 (0-3 Tahun)	CAD / CAM OPERATOR	
	D3/S0 (5-10 Tahun)		
BULAN	PENGALAMAN	- FIXOCHIE	1
RUPIAH PER	PENDIDIKAN &	PERSONII	5

Referensi Biaya Minimal Tahun 2008 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-08).



Tabel 4-08 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2008 Untuk Tenaga Pendukung ^າ

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	6,600,000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	6,000,000
3.	BILINGUAL SECRETARY	6,500,000
4.	SECRETARY	4,000,000
Ų	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	3,500,000
<u>6</u>	DRAFTER (MANUAL)	3,000,000
7.	MESSENGER	2,000,000
8.	OFFICE BOY	1,500,000
9.	DRIVER	2,200,000
<u>,</u>	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	1,800,000

[&]quot;> Referensi Biaya Minimal Tahun 2008 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-08).

INKINDO 2008



label 5-08 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2008

N _O	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,409
ν,	Sumatera Utara	1.126
3	Sumatera Barat	1.099
4	Riau	1.043
5	Kepulauan Riau	1.187
6	Jambi	0.934
7	Sumatera Selatan	1.030
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.017
9	Bengkulu	0.998
10	Lampung	0.986
11	Banten	0.987
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	1.025
14	Jawa Tengah	0.985
15	DI Yogyakarta	0.969
16	Jawa Timur	0.978
17	Bali	0.954
8	Nusa Tenggara Barat	1.049
19	Nusa Tenggara Timur	1.101
20	Kalimantan Barat	0.965
21	Kalimantan Tengah	0.971
22	Kalimantan Selatan	1.018
23	Kalimantan Timur	1.196
24	Sulawesi Utara	1.169
25	Sulawesi Tengah	1.111
26	Sulawesi Tenggara	1.118
27	Sulawesi Selatan	1.061
28	Sulawesi Barat	1.061
29	Gorontalo	1.058
30	Maluku	1.147
31	Maluku Utara	1.195
32	Papua	1.555
ၽ	Irian Jaya Barat	1.555



Tabel 6A-08 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2008 Untuk Jenis Pengeluaran *Reimbursable*

8 8	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan,
				 Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan
	 Untuk Lajang 	Org-Trip	At Cost	dan Demobilisasi
	Proyek ≥ 12 Bulan : Untuk Keluarga	Org-Trip	At Cost	
?	Tiket Penerbangan			 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik,
	Untuk LajangAirport Tax	Og P	At Cost At Cost	► Tidak termasuk Airport Tax
	Proyek ≥ 12 bulan : ■ Untuk Keluarga	PP	At Cost	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18
	Airport Tax	Org	At Cost	tahun Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
ω	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg / Trip	At Cost	➤ Max 10 Kg / Orang / Trip ➤ Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri			-
	Proyek ≥ 12 bulan : Untuk Lajang Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	 Max 25 Kg / Orang / Trip Max 40 Kg / Keluarga / Trip

10 INKINDO 2008



INKINDO 2008 11



Tabel 6B-08 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2008 Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

	Sewa Kantor Proyek Jakarta Provinsi Kabupaten Lapangan	1. Sewa Ken O&M **) Roda-4 Roda-2 Roda-2 Roda-2 Kendara O&M R	NO JENIS F
a si aten gan	tor Proyek	O&M **) Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2 Roda-2 Kendaraan Air O&M Roda-4 O&M Roda-4	JENIS PENGELUARAN
M² / Bulan	M² / Bulan	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan	SATUAN
150.000 100.000 75.000 60.000		7.500.000 500.000 1.250.000 150.000 150.000 3.500.000	HARGA (RP)
terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar	 ▶ Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / 	 ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar ▶ Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 ▶ Tidak termasuk O&M, Driver ▶ Tidak termasuk O&M ▶ Termasuk O&M ▶ Termasuk O&M 	KETERANGAN

BO



		,00	7.	<u>,</u>	Ċι	4.4	No
International:	Domestic : Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Biaya Komunikasi	Bieya Komputer & Printer Consumables *** Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Biaya ATK (Office Consumables) ***) • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Biaya Operasional Kantor Proyek Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Sewa Furniture Kantor **) • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll	JENIS PENGELUARAN
Bulan	Bulan Bulan Bulan		Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	Bulan Bulan Bulan	Bulan Bulan Bulan	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	SATUAN
5.000.000	5.000.000 2.500.000 2.000.000		3,000,000 2,000,000 1,500,000	5.000.000 3.000.000 2.000.000	10.000.000 5.000.000 3.000.000	1.000.000 1.500.000 300.000 125.000 60.000 60.000	HARGA (RP)
	 Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet 	·]			Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dli (termasuk perawatan)		KETERANGAN

INKINDO 2008 13

INKINDO 2008

12



										_
	12.		11.				10.		90	₹
Untuk proyek ≥ 24 bulan : ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)	Untuk proyek ≥ 3 bulan : ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten	Penempatan Sementara (Temporary Lodging)	Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf) Jakarta Provinsi Kabupaten	Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof): Jakarta Provinsi Kabupaten	Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf): ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)	Khusus Proyek < 3 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)	JENIS PENGELUARAN
Penugasan Penugasan Penugasan		Org-Hari Org-Hari Org-Hari	ekt.	Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan		Org-Hari Org-Hari Org-Hari		SATUAN
15.000.000 15.000.000 15.000.000		450.000 350.000 250.000		4.500.000 4.000.000 3.500.000	2.300.000 1.500.000 1.200.000	3.000.000 2.500.000 2.000.000		450.000 350.000 250.000		HARGA (RP)
	 Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 		 Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek 	Untuk KeluargaUntuk KeluargaUntuk Keluarga	Untuk LajangUntuk LajangUntuk Lajang	Untuk LajangUntuk LajangUntuk Lajang	 Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek 	Tunjangan Perumahan	 Bertaku hanya untuk Lajang Tidak mendapat Housing Allowance Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat 	KETERANGAN

INKINDO 2008

4



						
		5		14	13.	ON
Kantor Utama / Sub Proyek: Laporan Pendahuluan Laporan Antara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Laporan Bulanan Laporan Triwutan Laporan Teknis / Khusus Dokumen Tender Manual O&M CD Flash Disk	Proyer > 12 bulati Alakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Cuti Tahunan (Annual Leave)	 Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan 	Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan Lapangan	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance I OSA)	JENIS PENGELUARAN
Buku Buku Buku Buku Buku Buku	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	:	SATUAN
100.000 150.000 200.000 250.000 100.000 150.000 400.000 5.000.000 150.000 150.000			450,000 350,000 250,000 150,000	450,000 350,000 250,000 150,000		HARGA (RP)
➤ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran		 Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax 		▼ Tiilian peralanan dinas tidak dalam	Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor	KETERANGAN

INKINDO 2008 15



š	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	Kantor Lapangan : Konsep Lap. Akhir	Buku	150,000	
	 Laporan Akhir 	Buku	200.000	
	Laporan Bulanan	Buku	60.000	
_	 Laporan Triwulan 	Buku	150,000	
	 Laporan Teknis / Khusus 	Buku	300.000	
Γ				

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-08)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *Fixed Unit Rate*, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai *At Cost*



Tabel 6C-08 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2008 Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi
- Survey
- dst. nya



Tabel 7-08 Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2008 "

8	ي ا	33	31	30	39	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	1 8	17	1 6	귥	14	13	12	=	5	9	ω	7	6	5	4	ယ	2		8	
man caja Darat	Irian lava Barat	Papua	Maluku Utara	Maluku	Gorontalo	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Barat	Bali	Jawa Timur	Di Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Barat	DKI Jakarta (Benchmarking)	Banten	Lampung	Bengkulu	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera Selatan	Jambi	Kepulauan Riau	Riau	Sumatera Barat	Sumatera Utara	Nanggroe Aceh Darussalam	PROVINSI	
1.100	1 106	1 106	1.027	0.969	0.993	0.985	0.985	1.063	1.053	0.997	1.020	1.035	0.984	0.986	1.095	1.011	0.985	0.962	1.026	0.998	1.045	1.000	1.011	1.006	1.038	1.042	1.086	1.076	1.044	1.070	1.010	1.069	1.213	INDEKS	

Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate (Tabel 6B-08)

INKINDO 2008

INKINDO 2008



LAMPIRAN

Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasional

- Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.
- Ahli Kepala dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.
- Ahli Utama dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.
- Ahli Madya dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

ᇙ



- Ahli Muda dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
- Ahli Pratama dengan persyaratan :

Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

B. Tenaga Sub Profesional

- Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun.

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making organization), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100 %).
- Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making organization) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70 %.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 12 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55 %.
- Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 12 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50 %.

INKINDO 2008



IV. Pengalaman Profesional Riil dan Biaya Langsung Personil

- Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
- Pengalaman profesional rill yang setara (Comparable Experinces) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100 %).
- Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
- Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50 %.
- d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0 %
- Untuk Team Leader dan Co-Team Leader, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3 % - 6 %.
- 3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti:
- Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
- Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Contractual Expert
- Procurement Specialist
- Community Development Specialist
- Capacity Building Training Specialist
- Institution Development Specialist
- System Analyst
- Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert
- Appraisal specialist
- Financial Analyst
- <u>.</u>



Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu :

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

< Perhitungan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

 Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besamya (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2008 (n = 2008). Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus

Untuk Mata Uang Internasional:

?	Y3 = { 6978,07	Y2 = {-3752,77 + 0,02 GDP	Y1 = { 1978,07
	+ 6.58 GDPc	+ 0,02 GDP	+ 0,00065 GDP
zuz,+0 Exp	+ 1252/6 []	+ 1178,765 Exp }	+ 1178,464 Exp }
C. (3)	+ 1252 (6 5-1)	(1)	$Y1 = \{1978,07 + 0,00065 \text{ GDP} + 1178,464 \text{ Exp}\}$

- = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- చ Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing ≃ Biaya Langsung ["]Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1,
- ≃ Tahun Pengalaman (7 tahun s/d 25 tahun)

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2008 untuk Tenaga Ahli Asing.



Untuk Mata Uang Rupiah

Y6 = f * Y3 * Kurs = f * { 6978,07 + 6,58 GDPc + 1252,46 Exp } * Kurs (6) Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { -3752,77 + 0,02 GDP + 1178,765 Exp } * Kurs (5) Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1978,07 + 0,00065 GDP + 1178,464 Exp } * Kurs (4)

- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- ⋨ = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 3 Biaya Langsung Personii untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahii Nasional
- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa = Biaya Langsung Personii untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional negara OECD
- Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1,
- Tahun Pengalaman (1 tahun s/d 25 tahun)
- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2008 (n = 2008). Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan

Untuk Mata Uang Rupiah:

- Y8 = { 4,074.17 + 23,104.03 GDPc + 1,426.49 P + 1,822,075.25 Exp }(8) Y7 = { 72,326.17 + 5.54 GDP + 638.86 P + 1,489,545.01 Exp } (7)
- Y9 = { 10,328.04 + 4.26 GDP + 2,453.14 P +1,986,827.43 Exp } (9)

Dimana :

- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

ke n+1, n+2, dst

- Tahun Pengalaman (1 tahun s/d 25 tahun)

INKINDO 2008

2



VI. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besamya Biaya Langsung Personil (Remuneration/ Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.